

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah dalam konteks administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Di negara Indonesia sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang otonomi, yaitu setiap Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dengan landasan utama adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Kepentingan masyarakat Daerah akan lebih terperinci dirumuskan apabila penetapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan dan ditetapkan berdasarkan apa yang benar- benar dibutuhkan oleh masyarakat Daerah.

Desa merupakan salah satu bagian kecil yang membentuk suatu Daerah. Secara struktur, Desa adalah lingkup terkecil pemerintahan yang secara langsung menangani dan mengurus segala urusan masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat desa boleh dikatakan sebagai kebutuhan yang nyata yang ada di lapangan, sehingga menjadi penting untuk dimusyawarakan bersama, kemudian disepakati dalam suatu rancangan resmi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, rancangan

peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya, dan untuk Peraturan Desa tentang APBDes juga ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. secara implisit ketentuan ini menghendaki agar APBDes ditetapkan lebih awal, sebelum memasuki tahun anggaran baru atau tahun anggaran berjalan. Batas waktu penetapan APBDes dalam kurun waktu satu tahun tentunya menjadi suatu acuan bagi desa dalam proses penetapan APBDes.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan Anggaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses

penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 pasal 37 tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu laporan semester awal disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa menyatakan bahwa

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa

- b) Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk.

Kabupaten Malaka terdiri dari 7 Kecamatan dan 127 Desa. Diantara banyaknya desa yang ada Kabupaten Malaka, Desa Wemeda menjadi salah satu desa yang terlambat melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tabel 1.1
Penetapan Pelaporan APBDes Pada Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020

Nama Desa	Tahap 1 (Satu)		Tahap 2 (Dua)		Tahap 3 (Tiga)	
	Batas Waktu	Dilaporkan	Batas Waktu	Dilaporkan	Batas Waktu	Dilaporkan
Wemeda	Juni 2019	28 Juli 2019	Agustus 2019	Belum dilaporkan	Februari 2020	Belum dilaporkan

Sumber: Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka DPMD Kabupaten Malaka

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2019, pada tahap 1 terjadi keterlambatan pelaporan APBDes, sedangkan tahap 2 terjadi ketrlambaantan dan tahap tiga juga mengalami keterlambatan pelaporan APBDes.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 ayat 1 huruf a, batas waktu pelaporan APBDes tahap satu bulan Juni tahun berjalan, sedangkan pada tahap II batas waktu pelaporan terjai

pada bulan Agustus tahun berjalan dan tahap III pada bulan Februari tahun berjalan pula. Namun yang terjadi pada Desa Wemeda terlambat melaporkan pertanggung jawaban laporan keuangan. Setiap desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan tetap mendapatkan pencairan dana pada tahap selanjutnya, Akan tetapi aparat desa wajib mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Malaka.

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait keterlambatan pelaporan APBDes pada Desa Wemeda. Pembahasan mengenai keterlambatan pelaporan APBDes cukup menarik bagi penulis dalam menilai keterlambatan pelaporan APBDes pada Desa Wemeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 -2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan keterlambatan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terjadi pada Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019- 2020 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penyebab keterlambatan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bagi Pemerintah Desa Wemeda

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Wemeda agar dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malaka apakah dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat memperhatikan dan memberi pendampingan di desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman peneliti selanjutnya mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab keterlambatan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.